

# Pengelolaan Sumberdaya Alam (PSDA) di P. Jawa dalam Perspektif Otonomi Daerah<sup>1</sup>

Hariadi Kartodihardjo<sup>2</sup>

## I. Pendahuluan

Dengan kondisi sumberdaya hutan dan daya dukung lingkungan yang telah menurun seperti saat ini, pilihan dan kesempatan untuk mengalokasikan hak memanfaatkan sumberdaya hutan sebagai alat negosiasi pihak-pihak yang berkepentingan sebenarnya menjadi sangat terbatas bahkan tidak mungkin. Sentralisasi menjadi desentralisasi pengelolaan hutan yang diartikan secara sempit menjadi pengalihan hak memberi ijin konsesi juga mestinya semakin sulit dijalankan. Karena menambah tingkat pemanfaatan hutan yang secara cepat berdampak buruk bagi lingkungan, hanya akan membangun kinerja buruk bagi siapa saja yang sedang menjadi pemimpin.

Hukum alam yang sudah membatasi pilihan-pilihan manusia, semestinya bisa diatasi melalui kerjasama untuk menghasilkan pemanfaatan sumberdaya alam seefisien mungkin. Namun kenyataannya tidak demikian. Semangat dalam perdebatan kebijakan kehutanan untuk mencari jalan tercepat, terbaik, dan termungkin, untuk mengatasi masalah, senantiasa dipotong oleh berbagai bentuk tembok-tembok batasan kewenangan. Salah satu bentuk kerugian situasi yang demikian adalah tidak berkembangnya inovasi pemikiran, untuk memecahkan masalah yang sebenarnya. *Symptom* kewenangan itulah yang akhirnya dianggap sebagai masalah pokoknya. Sampai-sampai pasal yang dianggap paling penting dari suatu peraturan adalah mengenai kewenangan siapa dalam hal apa. Bagaimana sebenarnya akar masalah harus dipecahkan malah tidak ada dalam peraturan itu.

Karena masalah yang sebenarnya tidak pernah dipecahkan, maka persoalan senantiasa terjadi. Situasi ketidak-pastian kebijakan demikian telah dimanfaatkan oleh ragam aktor dan muncullah kata-kata populer : *illegal logging* dan penjarahan hutan. Antara pelaku kriminal dan pelaku penuntut keadilan hampir tidak dapat dibedakan. Regulator maupun sektor *private* melebur diri untuk mencari keuntungan sesaat.

Rendahnya kinerja pengelolaan sumberdaya hutan sungguh sangat membahayakan bagi daya dukung pulau padat penduduk seperti Jawa. Pulau yang luasnya hanya 6,6 % dari luas Indonesia dan penduduknya lebih dari 60 % dari penduduk Indonesia ini akan menanggung beban semakin berat seperti kekurangan air bersih, banjir, longsor, serta menurunnya produktivitas hasil pertanian.

Naskah singkat ini membahas PSDA dari sisi pemerintahan dengan memperhatikan beberapa perkembangan kebijakan yang sedang dilaksanakan saat ini.

## II. Beberapa Perkembangan Kebijakan

Sejauh ini pembahasan mengenai masalah dan kebijakan PSDA sudah banyak dilakukan. Namun demikian, aspek-aspek kelembagaan dan masalah struktural lainnya jamng mendapat perhatian secara mendalam. Berikut ini dikemukakan dua perkembangan

<sup>1</sup> Bahan diskusi yang dilaksanakan oleh Koalisi LSM Jawa Timur di Surabaya. 29 November 2006.

<sup>2</sup> Pengajar pada Fakultas Kehutanan IPB dan Pascasarjana IPB dan UI

Karya Ilmiah ini telah didokumentasikan  
di Departemen Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan IPB,  
Ketua Departemen MNH  
  
Dr. Ir. Didik Suharjito, MS.  
NIP. 132 104 680

kebijakan yang **berkaitan** dengan hal tersebut, yaitu adanya Rancangan Undang-undang **Pengelolaan Sumberdaya Alam (RUU PSDA)** dan adanya revisi **Peraturan Pemerintah No. 25/2000** mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah.


#### A. RUU PSDA

Sumberdaya alam **menjadi bagian yang tidak terpisahkan** dalam **kehidupan** ekonomi, sosial dan **politik** suatu negara. Daya tarik Indonesia oleh **bangsa-bangsa** lain yang **diwujudkan** sejak beberapa abad lalu, baik melalui perdagangan **maupun dan bahkan** penjajahan, **salah satu alasannya** adalah **besarnya kekayaan sumberdaya** alam Indonesia. **Apabila** dilihat dari dalam negeri **sendiri**, sumberdaya alam telah ikut menjadi **faktor penting** dalam mengangkat dan **mempertahankan** pertumbuhan ekonomi, namun **dalam waktu** yang **sama** juga menjadikan hilangnya ruang **hidup** masyarakat yang menyebabkan kemiskinan, serta memunculkan berbagai **dampak buruk** bagi daya dukung ekosistem.

Berangkat dari kenyataan demikian itu, lahir Ketetapan Majelis Permusyawaratan R.I No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Salah satu mandat Tap MPR tersebut adalah melakukan **pengkajian** ulang terhadap berbagai **peraturan perundang-undangan** yang **berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya** alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan **antar sektor** demi **terwujudnya** peraturan perundang-undangan yang **didasarkan** pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud di dalam ketetapan tersebut. Analisis atas substansi Tap MPR tersebut **diuraikan** dalam Gambar 1.

Pengelolaan **sumber-sumber agraria/SDA** secara **adil dan berkelanjutan** dapat **dicapai** dengan melaksanakan **beberapa komponen**, yaitu :

1. **Melaksanakan** kaji ulang terhadap peraturan perundangan yang ada untuk melakukan **sinkronisasi** kebijakan antar sektor;
2. Menyusun **strategi pelaksanaannya** – dengan tujuan untuk mencapai **optimalisasi manfaat, potensi, kontribusi, dan kepentingan** masyarakat, daerah, dan nasional – dengan melakukan beberapa kegiatan :
  - a. **Inventarisasi dan registrasi** penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan **tanah dan SDA lainnya**, sebagai dasar dua kegiatan utama :
    - (1) **Penyelesaian** konflik,
    - (2) **Penataan kembali** penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber-sumber **agraria/SDA**,
  - b. **Memperhatikan** karakteristik SDA untuk **meningkatkan nilai tambahnya**;
  - c. **Mewujudkan akses informasi** bagi masyarakat untuk menumbuhkan **tanggungjawab sosial**, serta mengembangkan **teknologi ramah lingkungan dan teknologi lokal**;
  - d. **Melakukan** pemulihan ekosistem yang telah rusak;
3. **Mempersiapkan** prakondisi pelaksanaan **seluruh kegiatan di atas** dengan melakukan **penguatan** kelembagaan dan **kewenangan** organisasi **pelaksananya**, serta **mengupayakan** tersedianya **pembiayaan**.



Gambar 1. Interpretasi Makna Tap MPR No. IX/MPR/2001

### Masalah Pendekatan Sektor

Beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Undang-undang (UU) yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam adalah RUU Pertambangan Mineral dan Barubara, RUU Sumberdaya Agraria, UU Kelistrikan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Perikanan, UU Perkebunan, UU Sumberdaya Air, UU Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Tata Ruang, serta UU Kehutanan. Penetapan kerangka dasar tindakan negara – yang dapat difahami dari isi kesebelas UU dan RUU yang berkaitan dengan sumberdaya alam tersebut, agar hasilnya dapat mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, implisit di dalam makna kemakmuran itu, semestinya juga diperhatikan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam sebagai daya dukung kehidupan (*life support system*). Kerangka dasar tindakan negara tersebut, sejauh ini, belum menjamin perlindungan fungsi sumberdaya alam secara layak.

Setiap pembahasan RUU, tafsir hak menguasai negara (HMN) senantiasa diperdebatkan untuk menghasilkan penjabarannya sampai di tingkat yang lebih operasional. Namun demikian, terlepas isi tafsir HMN tersebut, sumberdaya alam yang juga punya „kekuasaan“ dan „hukum alam“, masih luput digunakan sebagai dasar tindakan negara, karena tafsirnyapun belum pernah dijabarkan. Akibatnya sungguh sangat jelas, telah terjadi pelanggaran terhadap „hukum alam“. Sehingga daya-daya alam memberi hukuman melampaui rasa keadilan buatan manusia. Kaya-miskin, menguasai-dikuasai, dapat lenyap seketika oleh malapetaka alam yang menerpanya.

Dalam implementasi UU/RUU di atas, berada dalam ruang kelola yang sama. Sementara itu, dalam setiap UU/RUU, walaupun ada, secara sendiri-sendiri memandatkan ruang kelola, menetapkan batas yurisdiksi, membentuk badan atau lembaga (Lampiran 1).



Dengan demikian, kebenaran hukum setiap UU dibatasi oleh ruang kelolanya. Terdapat Wilayah Pengelolaan Hutan, Wilayah Sungai untuk pengelolaan air, Wilayah Kerja untuk pertambangan minyak dan gas bumi, Wilayah Usaha Pertambangan untuk mineral dan batubara, wilayah perikanan, yang seluruhnya dapat terletak atau dipengaruhi oleh kualitas daerah aliran sungai (DAS) yang sama. Sehingga seluruh kegiatan menghasilkan dampak negatif kumulatif yang dapat merusak dan mencemari lingkungan, tanpa dapat dikendalikan oleh masing-masing sektor, karena setiap sektor mempunyai ukuran kinerja sendiri-sendiri. Dampak demikian ini dapat menjadi penyebab kemiskinan dan konflik sosial, yang pada gilirannya menjadi penghambat dicapainya kepastian usaha.

Dari berbagai referensi, tafsir sumberdaya alam melahirkan keterkaitan dan ketergantungan antar individu atau kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah yang sama maupun berbeda – bahkan berbeda negara, sehingga suka atau tidak suka mengharuskan berlangsungnya aksi atau tindakan bersama (*collective actions*). Karakteristik sumberdaya alam bukan hanya mengulas sifat-sifat alam, melainkan juga menentukan dibatasinya hak si A yang berakibat terhadap hak si B, oleh sebab turunnya manfaat sumberdaya alam yang dikelola si B akibat pelaksanaan hak di A.

Bagaimana, misalnya, kabupaten tertentu dapat mengembangkan potensi perikananannya, ketika wilayah perairannya digelontori oleh *tailing* dari pertambangan di kabupaten lainnya? Bagaimana dua kabupaten atau lebih melakukan tindakan bersama untuk menentukan batasan produksi mineral, batubara, minyak bumi, kayu, air, ikan, maupun membatasi konversi hutan untuk berbagai keperluan pembangunan, karena kabupaten-kabupaten tersebut daya dukungnya berada dalam daerah aliran sungai (DAS) yang sama? Apakah Balai dan Pengelola Wilayah Hutan, Dewan Sumberdaya Air, Badan Pelaksana dan Badan Pengatur, Badan Pengawas, yang dibentuk oleh beberapa UU tidak perlu bekerjasama, padahal menghadapi daya dukung sumberdaya alam yang sama dan tidak mungkin disekat-sekat? Oleh karena itu, karakteristik sumberdaya alam juga menentukan inti persoalan hak dan ijin yang telah dijabarkan dalam RUU Sumberdaya Agraria.

Dampak yang sudah terjadi, secara nasional, akibat kuatnya sektoralisme pengelolaan sumberdaya alam adalah berkembangnya ijin tanpa pengelolaan sumberdaya alam. Dengan kata lain, mandat negara dijabarkan pemerintah dan pemerintah daerah sebatas ribuan ijin, tanpa ada informasi daya dukung untuk mengendalikannya. Akibatnya, tidak pernah cukup hanya mengandalkan teknologi untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan, karena investasi penghasil perusak dan pencemarnya sudah melampaui daya dukung. Penerapan sejumlah kewajiban bagi pemegang ijin menjadi sia-sia. Dalam hal ini tidak keliru apabila ada referensi yang menyebutkan bahwa pendekatan sektor adalah pendekatan reduksionis yang mempunyai cacat bawaan.

#### *Posisi RUU PSDA dan Keamanan Investasi*

Karena seluruh Undang-undang yang berkaitan dengan sumberdaya alam selama ini memegang ruang kelola dan memproduksi komoditinya masing-masing, maka:

1. Tanpa ada Undang-undang Pengelolaan Sumberdaya Alam (RUU PSDA) yang dapat memperkuat pengelolaan SDA, maka negara tidak akan dapat melakukan pengelolaan SDA, sebaliknya yang berkembang hanya usaha pemanfaatan SDA tanpa mempertimbangkan daya dukungnya;



2. Kinerja birokrasi yang menjadi instrumen pelaksanaan Undang-undang bukan hanya ditentukan oleh kapasitas dan kemampuan personelnnya, melainkan ditentukan oleh adanya transformasi institusi sehingga bentang alam atau wilayah pengelolaan sumberdaya alam tertentu menjadi kesatuan perencanaan dalam usaha pemanfaatan SDA.

Kedudukan dan keterkaitan RUU PSDA dengan UU sektor bersifat komplementer sepanjang UU sektor tidak bertentangan atau sejalan dengan RUU PSDA. Maksudnya UU sektor tetap mengatur pemanfaatan SDA namun harus sesuai dengan daya dukung ekosistem. Dalam kondisi demikian ini tidak pernah ada pemanfaatan SDA tanpa pengelolaan SDA, sehingga izin pemanfaatan SDA tidak akan pernah ada apabila tidak diketahui potensi dan daya dukung dari SDA yang akan dimanfaatkan.

Perlu ditekankan disini bahwa lingkup SDA adalah bentang alam yang di dalamnya terdapat hutan, kayu, air, ikan, bahan tambang dan lain-lain serta ruang udara yang mempunyai suatu kesatuan dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Sebagaimana pengertian SDA dalam RUU PSDA sebagai berikut:

*Sumber daya alam adalah kesatuan tanah, air, dan ruang udara, termasuk kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun nonhayati, terbarukan dan tidak terbarukan, sebagai fungsi kehidupan yang meliputi fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan.*

Oleh karena itu RUU PSDA tidak tumpang tindih dengan UU Sektor, karena RUU PSDA mengambil cakupan sektor sebagai satu kesatuan. Perlu ditekankan disini bahwa kesatuan SDA tidak sama dengan penambahan cakupan sektor-sektor. Sebagaimana diterangkan dalam suatu pendekatan sistem, bahwa sesuatu itu lebih dari sekedar gabungan dari komponen-komponen pembentuknya. Misalnya, piramid (di Mesir) terdiri dari kumpulan batu, tetapi kumpulan batu bukanlah piramid. Akumulasi dampak negatif bagi kerusakan ekosistem hanya dapat dipecahkan masalahnya apabila diketahui daya dukung ekosistem secara keseluruhan, sebaliknya tidak dapat dikendalikan oleh daya dukung suatu kawasan hutan atau kawasan tambang secara terbatas. Oleh karena itu, mempertahankan fungsi ekosistem bagi kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan tidak dapat sekedar menggabungkan kepentingan dua sektor atau lebih.

RUU PSDA juga tidak bertentangan dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah karena RUU PSDA tidak menetapkan pemanfaatan SDA berdasarkan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Implikasi adanya RUU PSDA dalam hal pemanfaatan SDA adalah dapat diketahuinya lokasi dan besaran komoditi yang dieksploitasi, sehingga seluruh investasi akan mempunyai keamanan investasi yang tinggi, karena dapat terbebas dari konflik sosial serta tidak merusak daya dukung ekosistem.

#### *Transformasi Institusi*

Salah satu bentuk instrumen operasional RUU PSDA adalah Badan Pengelola Kawasan Sumberdaya Alam (BPKSDA). Artinya BPKSDA menjalankan fungsi komplementer RUU PSDA terhadap UU Sektor. Berdasarkan penjelasan mengenai posisi RUU PSDA di atas, maka keberadaan BPKSDA adalah mengisi kekosongan lembaga yang selama ini belum pernah ada. Berbagai bentuk lembaga yang keberadaannya dimandatkan oleh UU Sektor berfungsi mengatur pemanfaatan dan pengelolaan SDA dalam lingkungannya masing-masing, sedangkan pengelolaan SDA sebagai bentang alam belum ada yang



menjalankannya. Rencana tata ruang, misalnya, hanya menyangkut penataan ruang yang hasilnya berupa peta tentang penggunaan ruang. Menggunakan peta tersebut untuk pemanfaatan SDA yang didasarkan atas daya dukung ekosistem belum ada yang melakukannya.

BPKSDA mempunyai keanggotaan dari wakil instansi sektor dan pemerintah daerah. Antara BPKSDA dan lembaga yang sudah ada bersifat komplementer, tidak tumpang tindih, tidak mengurangi kewenangan lembaga yang sudah ada, serta *by design* tidak ada konflik kepentingan. BPKSDA dirancang sebagai *knowledge base organization* yang menghasilkan rekomendasi berdasarkan informasi dan pengetahuan tentang potensi SDA maupun daya dukung ekosistem. Informasi tersebut tidak senantiasa diperolehnya sendiri melalui inventarisasi SDA melainkan dapat diperoleh dari seluruh sektor. Himpunan informasi ini akan menghasilkan suatu daya dukung untuk wilayah tertentu misalnya untuk wilayah DAS tertentu. Dengan demikian, untuk suatu sungai di DAS tertentu akan diketahui berapa jumlah maksimum, misalnya pabrik pulp dan kertas, agar daya dukung ekosistem sungai masih dapat terpelihara. Oleh karena itu salah satu tugas BPKSDA adalah membentuk BP Sub KSDA yang mempunyai lingkup kerja lebih terfokus.

Setiap Bapeda mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan ini dibatasi dalam lingkup wilayah administrasi dan belum memperhatikan dampak implementasi perencanaan tersebut bagi daerah lainnya. Oleh karena itu dalam penyusunan perencanaan daerah, untuk lingkup bidang pembangunan yang mempunyai dampak di luar wilayah administrasi, pemerintah daerah yang juga menjadi anggota BPKSDA perlu mengkonsolidasikan dalam penyusunan perencanaannya.

Terhadap tugas dan fungsi BPKSDA di atas, maka dapat ditegaskan implikasi keberadaannya, sebagai berikut:


1. Tidak meningkatkan ekonomi biaya tinggi, karena BPKSDA tidak berhubungan langsung dengan usaha-usaha komersial dalam proses perijinan, dll. BPKSDA pada prinsipnya menjadi instrumen untuk memperkuat kewajiban negara dalam melakukan pengelolaan SDA;
2. Dengan kejelasan fungsi dan tugasnya tersebut, pemerintah wajib mendanainya, seperti dimandatkan dalam Tap MPR No IX/MPR/2001.

#### B. Penilaian Kinerja Kelembagaan Daerah

Sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal revisi PP No. 25/2000, dalam implementasi PP tersebut nantinya pemerintah akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap lembaga daerah, misalnya lembaga di tingkat kabupaten yang mengurus kehutanan. Sebelum penilaian tersebut dilakukan, pemerintah daerah terlebih dahulu akan menetapkan sektor unggulan. Dengan adanya sektor unggulan tersebut pemerintah daerah diharapkan dapat memfokuskan kegiatan pembangunannya dengan mengelola sumberdaya alamnya secara efisien dan adil, sehingga masalah-masalah kemiskinan, mata pencaharian masyarakat dan pendapatan daerah dapat ditanggulangi.

Skema evaluasi dan penilaian kelembagaan daerah tersebut dijelaskan dalam Gambar 2.





Gambar 2. Skema Evaluasi Kelembagaan Daerah

Penilaian lembaga pemerintah daerah ini sejalan dengan program lainnya, seperti penetapan Kabupaten Konservasi yang sedang dikembangkan oleh Departemen Dalam Negeri, Bappenas, Departemen Kehutanan, WWF, Tropenbos Indonesia dan IPB, maupun program Menuju Indonesia Hijau yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kedua program ini pada prinsipnya juga bertujuan untuk memperkuat lembaga pemerintah daerah dalam PSDA.

### III. Implikasi bagi Hubungan Antar Lembaga

Untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan ekonomi dan sosial, setiap lembaga yang melakukan pengelolaan SDA di Jawa mungkin dapat melakukan tugasnya sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan yang telah diatur Undang-undang. Namun demikian, pada saat setiap lembaga melakukan tugasnya, terutama dalam hal ini, melakukan pemanfaatan terhadap SDA, maka akan terjadi dampak bersama yang perlu dipertimbangkan secara bersama-sama pula.

Untuk dapat melakukan pengendalian dampak bersama tersebut, pembagian kewenangan suatu lembaga ataupun pembagian wilayah administrasi pemerintahan menjadi tidak relevan, karena dampak bersama terjadi dalam lingkup ekosistem maupun daerah aliran sungai dengan batas-batas melampaui kewenangan maupun batas wilayah administratif tersebut. Adanya kedua kebijakan di atas, dianggap telah cukup untuk membawa kerjasama antar lembaga yang diperlukan, namun demikian diperkirakan akan dijumpai sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1. Hubungan antar lembaga yang didasarkan pada Undang-undang semata diperkirakan tidak efektif apabila setiap lembaga telah mempunyai tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri. Tugas pokok dan fungsi ini pada umumnya melahirkan ukuran kinerja yang dapat dicapai tanpa harus melakukan penyesuaian program dan kegiatan sejalan dengan kebutuhan lembaga lain. Apalagi apabila ukuran kinerja tersebut hanya sebatas ukuran keberhasilan secara administratif.
2. Masih kuatnya pandangan dalam jajaran birokrasi pada umumnya, bahwa peraturan-perundangan adalah pegangan utama yang dapat mengecilkan peran unsur lainnya. Kondisi demikian ini dapat disebut benar secara hukum, namun seringkali gagal menyelesaikan masalah-masalah aktual di lapangan, akibat ketertinggalan peraturan itu sendiri terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
3. Dampak negatif secara kumulatif dari target produksi lembaga-lembaga di daerah terhadap pemanfaatan SDA seringkali terjadi secara nyata dalam jangka panjang. Akibatnya, semua pihak tidak dapat atau tidak menganggap dampak negatif secara kumulatif tersebut sebagai sesuatu yang urgen saat ini.

Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut, koordinasi yang dalam hal ini diartikan sebagai *co-construction*, yaitu penyesuaian program dan kegiatan setiap lembaga dengan memperhatikan tujuan yang akan dicapai lembaga lainnya, sebenarnya belum pernah menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga yang ada. Akibatnya pelaksanaan otonomi daerah semakin memperkuat terjadinya dampak negatif kumulatif, sehingga tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan semakin jauh prinsip-prinsip kerja lembaga-lembaga tersebut.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dikaitkan dengan PSDA di Jawa diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, yang dalam hal ini adalah upaya untuk mewujudkan *co-construction* yang dimaksud.

000



Lampiran 1. Perbandingan Isi UU dan RUU yang Mengatur Barang/Jasa dari Sumberdaya Alam

Undang-undang	Pengaturan dan Usaha					Fakta/Potensi Masalah – dari sudut perencanaan dan dampaknya
	Lingkup Tata Pengelolaan Sumberdaya		Lingkup Pemanfaatan			
	Lingkup Sumberdaya	Organisasi/Pengelola	Perencanaan	Obyek/Komoditi	Kelola dan Ijin	
<b>Kehutanan (No 41/1999)</b>	Daerah Aliran Sungai/DAS – Hutan – Hasil Hutan	Balai dan Pengelola Wilayah Pengelolaan Hutan	1. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 2. Aktivitas Pengelolaan/Pemanfaatan	Kayu, non kayu, jasa lingkungan	1. Ijin usaha pemanfaatan 2. Ijin usaha pemungutan 3. Ijin pinjam pakai	Ijin dikeluarkan meskipun perencanaan tidak dijalankan (secara nasional pengukuhan hutan kurang dari 10% kawasan hutan)
<b>Sumberdaya Air (No 7/2004)</b>	Wilayah sungai (dapat lebih dari satu DAS) dan cekungan air tanah	Dewan SDAir Nasional, Propinsi, Kabupaten	1. Pola pengelolaan wilayah sungai 2. Perencanaan pengelolaan SDAir 3. Pendencygunaan SDAir	Air	1. Penggunaan 2. Peran serta pengembangan 3. Ijin Pengusahaan SDAir	Ijin dapat diberikan meskipun Perencanaan Pengelolaan belum ada (Pasal 46 ayat 4)
<b>Perikanan (No. 31/2004)</b>	Perairan, ZEE, danau, waduk, sungai, rawa, genangan air lainnya – ikan	Pengawas Perikanan	1. Rencana pengelolaan perikanan 2. Potensi dan alokasi sumberdaya ikan 3. Jumlah tangkapan alat penangkapan	Ikan	1. Ijin penangkapan ikan 2. Ijin kapal pengangkut ikan	Tidak disebutkan secara jelas bahwa dalam memberikan ijin pemerintah perlu mengetahui terlebih dahulu daya dukung sumberdaya perikanan.
<b>Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (No. 5/1990)</b>	Wilayah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan	Lembaga-lembaga pengelola kawasan konservasi	Pembentukan wilayah, Pola Dasar dan Pengaturan Cara Pemanfaatan	Kondisi lingkungan, Tumbuhan dan satwa liar	Tidak menetapkan perijinan	Sejauh ini implementasi sebagian isi UU ini dijalankan hanya oleh sektor tertentu misalnya Kehutanan.
<b>Minyak dan Gas Bumi (No 22/2001)</b>	Minyak dan gas bumi sebagai komoditi	Badan Pelaksana. Badan Pengatur	1. Wilayah Kerja untuk Kegiatan Hulu 2. Kegiatan Hilir	Minyak, gas bumi	1. Hulu: Kontrak Kerjasama 2. Hilir: Perijinan	Wilayah kerja kegiatan hulu tidak berkaitan dengan DAS dan Wilayah Sungai

Undang-undang	Pengaturan dan Usaha					Fakta/Potensi Masalah – dari sudut perencanaan dan dampaknya
	Lingkup Tata Pengelolaan Sumberdaya		Lingkup Pemanfaatan			
	Lingkup Sumber-daya	Organisasi/Pengelola	Perencanaan	Obyek/Komoditi	Kelola dan Ijin	
<b>Kelistrikan (No 20/2002)</b>	Diutamakan pada sumber energi terbarukan	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (a.l. pemberi ijin)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana umum nasional.</li> <li>Rencana Umum Daerah.</li> <li>Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik</li> </ol>	Energi listrik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ijin dalam kegiatan penyedia tenaga listrik</li> <li>Ijin usaha dan industri penunjang tenaga listrik</li> </ol>	Tidak mempunyai satuan wilayah perencanaan berbasis ekosistem
<b>Mineral dan Batubara (RUU)</b>	Bahan mineral sebagai komoditi	Dibagi dalam Urusan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wilayah Pencadangan Negara/WPN</li> <li>Wilayah Usaha Pertambangan/WUP</li> <li>Wilayah Pertambangan Rakyat/WPR</li> </ol>	Mineral radio aktif, Mineral logam dan batu bara, Mineral bukan logam dan batuan	<p>Perorangan/Badan usaha dpt memperoleh WUP melalui lelang atau permohonan pencadangan wilayah.</p> <p>Usaha Pertambangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penugasan Usaha Pertambangan</li> <li>Ijin Usaha Pertambangan</li> <li>Ijin Pertambangan Rakyat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wilayah usaha pertambangan tidak berkaitan dengan wilayah DAS dan Wilayah Sungai</li> <li>Penyelesaian hak atas tanah dilakukan oleh pemegang ijin</li> <li>WUP dan WPR tidak diketahui hubungannya</li> </ol>
<b>Sumberdaya Agraria (RUU)</b>	Tanah dan Sumberdaya agraria lainnya	Dibagi dalam Urusan Pemerintah (bidang sumberdaya agraria selain tanah), Provinsi, Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguasaan</li> <li>Pemilikan</li> <li>Penggunaan</li> <li>Pemanfaatan</li> <li>Pemeliharaan</li> </ol>	Tanah, hasil di permukaan dan di dalam tubuh bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hak tanah (hak milik dan hak pakai)</li> <li>Ijin Sumberdaya Agraria (selain tanah)</li> </ol>	<p>Kedua RUU ini hendaknya disatukan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meletakkan dasar-dasar implementasi hak menguasai negara atas sumber-sumber agraria – tanah dan kekayaan alam lainnya:</li> <li>Mengatur daya dukung SDAIam yang didasarkan pada kawasan pengelolaan SDAIam</li> </ol>
<b>Sumberdaya Alam (RUU)</b>	Sumberdaya alam dan komoditas yang dihasilkan darinya	Badan Pengelola Kawasan SDAIam	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peruntukan</li> <li>Penggunaan</li> <li>Penyediaan</li> <li>Perlindungan</li> <li>Pemanfaatan</li> </ol>	-	Badan Pengelola Kawasan SDAIam menetapkan lokasi dan besaran pemanfaatan sesuai dengan daya dukung SDAIam	